



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 00 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK PROGRAM PENINGKATAN DAYA  
TARIK DESTINASI PARIWISATA DAN PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS  
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA PADA DINAS PARIWISATA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang, perlu melaksanakan Pelatihan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, meliputi pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran destinasi pariwisata, pelatihan pengelolaan usaha homestay/pondok wisata, pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata dan pelaksanaan pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DAN PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA PADA DINAS PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah.
5. Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya lebih efektif dan efisien.
6. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
7. Pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah pelatihan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kawasan Wisata Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek.
9. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan pembiayaan Langsung.

BAB II  
DANA TAMBAH UANG

Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2022 adalah Rp506.055.692,00 (lima ratus enam juta lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata meliputi:
    1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, berupa:
      - a) pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran destinasi pariwisata; dan
      - b) pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata;
    2. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, berupa pelaksanaan pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten.
  - b. Program Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar berupa pelatihan pengelolaan usaha *homestay*/pondok wisata.
- (3) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran destinasi pariwisata sebesar Rp110.609.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
  - b. pelatihan pengelolaan usaha *homestay*/pondok wisata sebesar Rp116.244.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - c. pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata sebesar Rp111.791.000,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan
  - d. pelaksanaan pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten sebesar Rp167.411.692,00 (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

### Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022.
- (2) Rincian dan jadwal penggunaan dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. bulan Oktober 2022 sebesar Rp226.853.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
    1. pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran destinasi pariwisata pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp110.609.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah); dan
    2. pelatihan pengelolaan usaha *homestay*/pondok wisata pada Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar sebesar Rp116.244.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
  - b. bulan November 2022 sebesar Rp111.791.000,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; dan
  - c. bulan Desember 2022 sebesar Rp167.411.692,00 (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten pada Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila dana tambah uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sisa Tambahan Uang harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali :
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 03-10-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 03-10-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 8 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KERALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

  
LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014